

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Kompleknya perkembangan zaman serta perubahan yang terjadi di segala sendi kehidupan, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negative, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, mulai dari hal yang terkecil seperti minum-minuman keras, dan obat-obatan terlarang, karena hal tersebut merupakan pemicu dari sebagian besar pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagai contoh kasus orang yang mengkonsumsi minum-minuman keras, obat-obatan terlarang dan sejenisnya, tidak segan untuk melakukan suatu tindak pidana. Baik pelanggaran ataupun kejahatan seperti kejahatan yang menyebabkan kematian bagi korban atau sering kita dengar dengan tindak pidana pembunuhan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin meningkat. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di semua media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial sering terjadi dalam masyarakat.

Andi Hamzah berpendapat dalam bukunya “Asas-asas hukum pidana”, setiap kejadian alam maupun kejadian social tidaklah terlepas dari rangkaian sebab akibat, peristiwa alam maupun social yang terjadi adalah rangkaian akibat dari peristiwa lain maupun social yang telah terjadi sebelumnya. Disinilah hubungan kausalitas itu timbul. Kausalitas disebut juga hubungan sebab akibat, dimana setiap akibat yang muncul harus ditentukan sebab dari akibat tersebut, yakni sebab

yang memiliki hubungan kausal dengan akibat. Sehingga, bisa dimintai pertanggung jawabannya pada si pelaku. Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau lebih adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang ia lakukan itu, disamping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya, karena asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: “ tiada pidana tanpa kesalahan” atau lebih dikenal dengan asas legalitas (Suharto, 1996: 106)

Peristiwa sosial yang satu, menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain demikian seterusnya, yang satu mempengaruhi yang lain, sehingga merupakan rangkaian sebab akibat. Jadi, hubungan kausal yang ada yang saling terkait dan saling mempengaruhi itulah yang disebut dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana yang bisa dimintai pertanggung jawabannya, diperlukan ajaran sebab akibat. Dimana ajaran sebab akibat sangat berperan dalam hal menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat. Sehingga, dapat ditentukan hubungan antara akibat tertentu dengan perbuatan orang yang menimbulkan akibat. Dengan demikian, bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk dipertanggung jawabkan kepadanya.

Ada beberapa teori yang dapat menjadi acuan dalam menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pembunuhan yang mengandung unsur kausalitas yaitu.

### 1. *Teori conditio sine qua non*

Teori ini beranggapan bahwa semua syarat adalah sebab yang menimbulkan akibat, sehingga semua individu yang terkait dengan matinya korban dapat dianggap sebagai pelaku dan diminta pertanggungjawabannya secara pidana. sebagai contoh A ditusuk B dengan pisau hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini orang yang menjual pisau, yang mengasahnya adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B yang menusuk si A tadi dengan pisau itu.

### 2. Teori Yang Mengindividualisir

Teori-teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*) (Adam Chazawi, 2007: 220).

### 3. Teori yang mengeneralisir

Ada beberapa teori yang berbeda yang termasuk dalam teori yang mengeneralisir ini. Adapun perbedaan ini berpokok pangkal pada pengertian dari istilah “perhitungan yang normal”) dalam hal penentuan syarat yang dapat diambil sebagai sebab (*causa*). berikut ini adalah beberapa teori yang mengeneralisir :

a. *Teori Adequate subyektif* (keseimbangan)

Penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, faktor yang mana disadari oleh pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori ini faktor subyektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal.

b. *Teori Adequate objektif*

Teori ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Itu artinya, bukannya apa yang diketahui atau dapat diketahui oleh si pembuat, melainkan pengetahuan dari hakim, karena yang dijadikan dasar untuk mencari sebab bukan pengetahuan si pembuat, melainkan keadaan-keadaan objektif yang kemudian diketahui yang dinilai oleh hakim (Tri Andrisman, 2006: 93)

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, karena hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338-350 KUHP.

Pembunuhan dengan motif dan bentuk apapun, seperti halnya kejahatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat dengan alasan apapun secara tegas dilarang dalam

norma hukum pidana, karenanya kaidah hukum pidana selalu bertindak tegas dan tidak pernah membiarkan berlangsungnya kejahatan tersebut secara terus menerus. Sebagai contoh disini, dapat dikemukakan contoh pembunuhan menurut Pasal 338 K.U.H.Pidana yang di ambil dari <http://ipunk1311.wordpress.com/2010/03/11/kausalitas> A menghina B, karena B merasa mendapatkan penghinaan dari A, maka timbullah rasa marah dan dendam pada diri B, maka B lalu memukul A. Dalam perkelahian ini A mendapat luka-luka lalu mati. Masalah apakah yang dapat dianggap sebagai sebab matinya A?

Guna mengetahui masalah yang menimbulkan matinya A itu, dapatlah kita mengambil masalah pertama, yaitu dilakukannya penghinaan terhadap B sehingga dapatlah ditarik sebab musabab matinya A adalah perbuatan A sendiri, yaitu perbuatan penghinaan. Sebab kalau A tidak menghina B, tentu tidak akan timbul perkelahian, dan jika tidak ada perkelahian, tentu A juga tidak akan mati. Atau dapat kita ambil masalah kedua, yaitu setelah B menganiaya A, maka kemudian A mati. Dalam masalah kedua ini, mungkin B dipertanggungjawabkan terhadap matinya A, sebab ia memulai dengan melakukan pemukulan terhadap A. Tetapi apakah penganiayaan yang dilakukan oleh A itu dapat dianggap sebagai sebab daripada matinya A? Akan tetapi ternyata , bahwa B hanya memukul A dengan tangan terbuka untuk menimbulkan rasa sakit padanya. Di samping itu ternyata pula bahwa A menderita sakit malaria yang sangat berat, penyakit mana menimbulkan bagian bawah kulitnya membengkak. Sehingga apabila pembengkakan ini mengalami pukulan, maka timbul kemungkinan besar terjadi pecah, yang dapat menimbulkan kematian penderitanya. Berhubung dengan itu, maka harus diperhitungkan apakah suatu perbuatan memukul dengan tangan

terbuka itu dapat menimbulkan matinya orang lain, sebab apabila A tidak menderita sakit malaria dan tidak mengalami pembengkakan di dalam, tidak mungkin pukulan yang ringan yang dilakukan oleh B akan mengakibatkan kematian.

Matinya A kemungkinan sebaliknya, mungkin karena perbuatannya sendiri yaitu contoh: B memukul A dan disebabkan oleh pukulan itu A menderita luka-luka. Kemudian A mencuci luka-luka itu dengan air selokan yang kotor dan karenanya dia mendapat tetanus infeksi dan oleh sebab itu, maka A menemui ajalnya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus diketahui secara cermat oleh penegak hukum, khususnya hakim untuk menentukan apakah si pelaku pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, demi tegaknya hukum, disinilah hubungan kausalitas perlu untuk diterapkan.

Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Hukum tidak bisa dilepaskan dengan esensinya yakni keadilan, keadilan sering disebut sebagai keutamaan hukum. Dengan meminta manusia untuk berfikir secara jernih, bertindak atas dasar kebenaran serta pertimbangan hati nurani dan keyakinan. Oleh karena itu, keadilan juga meminta manusia untuk mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berfungsinya hukum akan membuat berbagai keadaan yang mencerminkan ketidakadilan dapat dihindari. Dalam hal adanya konflik kepentingan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, penyelesaiannya tidak lagi menurut siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan dan nilai-nilai objektif yang tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Disinilah peranan aparatur pemerintahan terutama instansi yang bertanggung jawab langsung akan hal penegakan hukum perlu meningkatkan pola kerja dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat tercipta apa yang dinamakan stabilitas hukum dan penegakan hukum di Indonesia..

Hukum dengan esensi keadilannya dalam konteks kekuasaan, berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Adanya tatanan hukum yang mantap menjamin bahwa kekuasaan tidak akan digunakan secara sewenang-wenang. Penggunaan kekuasaan harus dilakukan berdasarkan hukum. Penggunaan kekuasaan yang berdasarkan hukum itulah yang diakui keabsahannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik membuat sebuah karya tulis yang berhubungan dengan hal tersebut yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Di Dalamnya Terdapat Unsur Kausalitas**

## **B. Pokok Permasalahan Dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat hubungan kausalitas?
2. Apa saja unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan?

### 2. Ruang Lingkup

Untuk membahas masalah tersebut, maka pokok bahasan dibatasi pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dan unsur-unsur apa saja yang dapat dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup di atas adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas.
2. Unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

## 2. Kegunaan Penulisan

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas.

### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, sumber bacaan baru di bidang hukum khususnya terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas.

## **D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual**

### **1. Kerangka teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 123).

Adapun yang menjadi kerangka teoritis pemikiran dalam penulisan ini adalah bahwasanya Suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat. Yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dikatakan bertanggungjawab apabila ia tidak dalam keadaan terpaksa (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP) dan tidak dalam keadaan kurang waras akalnya atau gila.

Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 44 KUHP, dalam pertanggungjawaban pidana juga disyaratkan adanya “kesalahan” yang berdasar pada situasi, kesadaran jiwa, dengan demikian kesalahan merupakan unsur pokok dalam hukum pidana, karena dalam skripsi ini juga membahas hubungan kausalitas dalam pembuktian pembunuhannya maka disini juga dipaparkan mengenai teori kausalitas berdasarkan pendapat para ahli, berikut adalah beberapa teori dalam ajaran kausalitas.

*a. Teori conditio sine qua non*

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh Von Buri, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu

akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “*causa*” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul (Andi Hamzah, 1994: 169)

Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori equivalen (*equivalent theorie*), karena tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat (Adami Chazawi, 2002: 218). Sebutan lain dari teori Von Buri ini adalah “*bedingungs theorie*” (teori syarat ), disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (*bedingung*) dengan sebab (*causa*) tidak ada perbedaan.

b. Teori yang mengindividualisir

Teori-teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*) (Adam Chazawi, 2007: 220). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka diantara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Penganut teori ini adalah Birkmeyer dan Karl Binding

c. Teori yang mengeneralisir

Teori ini mengadakan batasan secara umum yaitu secara abstrak, jadi tidak terikat pada perkara yang tertentu saja, dan karena itu juga mengambil pendirian pada saat sebelum timbulnya akibat (*ante- faktum*). Maksudnya apakah diantara serangkaian syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu, yang berarti menurut pengalaman hidup biasa atau menurut perhitungan yang layak mempunyai kadarlkans untuk itu (Tri Andrisman, 2006: 92)

Ada beberapa teori yang berbeda yang termasuk dalam teori yang mengeneralisir ini. Adapun perbedaan ini berpokok pangkal pada pengertian dari istilah “perhitungan yang normal”) dalam hal penentuan syarat yang dapat diambil sebagai sebab (*causa*). berikut ini adalah beberapa teori yang mengeneralisir :

1) *Teori Adequate subyektif* (keseimbangan)

Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori ini faktor subyektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal.

Teori ini, bukan teori kausalitas yang murni, karena di dalamnya tersimpul penentuan tentang unsur kesalahan pada diri si pembuat. Dalam hal untuk menentukan suatu akibat dari suatu perbuatan dengan melihat pada syarat dapatnya membayangkan atau mengerti bahwa dari perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat, pada dasarnya juga mengenai hal untuk menentukan

kesalahan dari si pembuat. Dengan demikian juga termasuk tentang pemberian pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam hukum pidana (Sudarto, 1990: 71).

### 2) *Teori Adequate objective*

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah factor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Itu artinya, bukannya apa yang diketahui atau dapat diketahui oleh si pembuat, melainkan pengetahuan dari hakim, karena yang dijadikan dasar untuk mencari sebab bukan pengetahuan si pembuat, melainkan keadaan-keadaan objektif yang kemudian diketahui yang dinilai oleh hakim (Tri Andrisman, 2006: 93)

### 3) *Teori adequate menurut Traeger*

Menurut Traeger, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi (Andi Hamzah, 1994: 172)

Permasalahan yang kedua berbeda dengan yang pertama yakni tentang pembuktiannya, sehingga untuk menjawabnya digunakan beberapa teori pembuktian yaitu.

a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif ( *Positif Wettwlijks theorie* ).

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal bebarapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Andi Hamzah, 2008: 251). Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah diapakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya. Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Berdasarkan bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yag didakwakan. Dengan sistem ini, pemedanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang ( Andi Hamzah, 2008: 252).

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis ( *Laconvivtion Raisonnee* ).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ( *la conviction raisonnee* ). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie* ).atau yang berdasarka keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis ( *conviction raisonnee* ) dan yang *kedua*, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative ( *negatief bewijs theorie* ). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah (Andi Hamzah, 2008: 253).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif ( *negative wettelijk* ).

Teori ini menyatakan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara yang berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986:32).

Dalam karya ilmiah ini, yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana (Roeslan Saleh, 1983: 75)
- b. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Tri Andrisman, 2006: 7)
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang melakukan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu (KBBI). Menurut hukum pidana pelaku dapat diartikan sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 KUHP)

- d. Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu tindak pidana dalam proses, cara, alat untuk menghilangkan nyawa seseorang (KBBI)
- e. Kausalitas adalah suatu hubungan sebab akibat dalam hal terjadi suatu tindak pidana karena begitu banyak faktor penyebab yang berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan tersebut (Try Andrisman, 2006: 90)

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sistematika materi skripsi ini sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, pokok permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan pengertian mengenai hubungan kausalitas serta teori-teorinya, tindak pidana serta tindak pidana pembunuhan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi: pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan pembahasan mengenai hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini.

#### **V. PENUTUP**

Dalam bab ini penulis sampai pada tahap kesimpulan serta saran-saran yang tentunya untuk mengarah pada kesempurnaan penulisan tentang “Hubungan Kausalitas Dalam Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pembunuhan”

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hubungan kausalitas serta teori-teorinya

#### 1. Kausalitas pada delik commisionis

Penentuan sebab suatu akibat dalam hukum pidana merupakan suatu masalah yang sulit dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan petunjuk tentang cara penentuan sebab suatu akibat yang melahirkan delik. Van Bemmelen megatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menentukan dalam beberapa pasal, bahwa untuk delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Pembunuhan misalnya hanya dapat menyebabkan pembuatnya dipidana apabila seseorang meninggal dunia oleh pembuatny menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menentukan faktor manakah yang menjadi penyebab kematian seseorang dalam hubungan kausalitas, tidaklah mudah karena faktor-faktor itu tidaklah berdiri sendiri. Dalam rangka untuk mencari faktor-faktor dalam peristiwa semacam contoh tadi yang menjadi penyebab kematian digunakanlah ajaran kausalitas. Ada beberapa macam ajaran kausalitas, yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) teori yang besar, yaitu:

a. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini berasal dari von buri, seorang ahli hukum jerman. Ajaran ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873. Ajaran ini menyatakan bahwa penyebab adalah semua faktor yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurut teori ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk yang menjadi penyebabnya.

Teori ini disebut juga dengan teori ekivalensi (*aquivalenz-theori*), disebut dengan teori ekivalensi, karena ajaran Von Buri ini menilai semua faktor adalah sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat. Dengan ajaran yang dikemukakan oleh Von Buri ini, maka menjadi di perluasnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Ajaran ini mempunyai kelemahan, yaitu *pada tidak membedakan antara faktor syarat dengan faktor penyebab*, yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Walaupun teori ini memiliki kelemahan yang mendasar, tetapi dalam praktiknya di negeri Belanda pernah juga dianut oleh Hoge Raad dalam pertimbangan suatu putusan, yang menyatakan bahwa “untuk dianggap sebagai suatu sebab daripada suatu akibat, perbuatan itu tidak perlu bersifat umum atau normal” (Satochid: 451) dikutip dari Adami Chazawi (2002: 219). Bersifat umum atau normal maksudnya ialah bahwa faktor yang dinilai sebagai penyebab itu tidaklah perlu berupa faktor yang menurut perhitungan yang wajar dan kebiasaan yang berlaku dapat menimbulkan akibat, asalkan ada kaitannya dalam rangkaian peristiwa yang menimbulkan akibat, karena semuanya dianggap faktor penyebab.

Ajaran Von Buri ini masih mempunyai kelemahan, untuk mengatasi kelemahan tersebut maka van Hammel seorang penganutnya melakukan penyempurnaan dengan menambahkan ke dalam ajaran Von Buri, ialah tentang ajaran kesalahan. Menurut Van Hammel ajaran Von Buri sudah baik, akan tetapi haruslah diperbaiki lagi dengan ajaran tentang kesalahan (*Schuldleer*). Bahwa tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor diantara rangkaian sekian faktor dalam suatu peristiwa yang melahirkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas timbulnya akibat terlarang itu. Melainkan apabila pada diri si pembuatnya dalam mewujudkan tingkah lakunya itu terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan.

Ajaran ini merupakan dasar dari ajaran tentang hubungan kausalitas (sebab – akibat), karena kenyataannya berbagai ajaran kausalitas bermunculan dan berkembang yang merupakan penyempurnaan atau masih berkaitan dengan ajaran kausalitas Von Buri.

#### b. Teori-Teori yang Mengindividualisir

Teori-teori yang mengindividualisir ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan, dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*) (Adam Chazawi, 2007: 220). Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka diantara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya

akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Penganut teori ini adalah Birkmeyer dan Karl Binding

Menurut Birkmeyer (teorinya disebut dengan *de meest werkzame factor*), yang menyatakan tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terhadap faktor yang menurut kenyataannya setelah peristiwa itu terjadi secara konkret (*post factum*) adalah merupakan faktor yang paling dominan atau paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat.

Karl Binding, dengan teorinya yang disebut *ubergewichts theorie*, yang menurut beliau bahwa di antara berbagai faktor itu, faktor penyebabnya adalah faktor yang terpenting dan seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul. Bahwa dalam peristiwa yang menimbulkan akibat, akibat itu terjadi oleh karena faktor yang positif yaitu faktor yang menyebabkan akibat lebih unggul daripada faktor yang negative atau faktor yang bertahan/meniadakan akibat. Yang disebut sebab adalah syarat-syarat positif dalam mengungguli (*in ihrem ubergewicht*) terhadap syarat-syarat yang bertahan (negatif). Satu-satunya faktor sebab (*causa*) adalah faktor syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif tadi (Sudarto, 1990: 69). Walaupun teori ini lebih baik daripada yang sebelumnya, pada teori yang mengindividualisir ini terdapat kelemahan berhubung adanya kesulitan dalam dua hal, yaitu:

- a. Dalam kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat
- b. Dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul

Kelemahan-kelemahan itu, menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian ahli hukum terhadap teori-teori yang mengindividualisir, maka timbullah teori-teori lain.

### c. Teori-Teori Yang Menggeneralisir

Teori yang menggeneralisir adalah teori yang dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat (Adam Chazawi, 2007: 222). Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara *abstracto*, tidak secara *inconcreto*.

Penggunaan teori ini dapat diberikan contoh ialah, karena jengkel pada bawahannya yang berbuat salah, bawahannya itu ditamparnya dengan tangan kosong yang secara wajar menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya tidak akan menimbulkan kematian, akan tetapi kemudian korban pingsan dan meninggal. Menurut teori ini, kematian bawahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan menampar oleh atasannya, karena secara wajar dan akal serta pengalaman orang pada umumnya perbuatan menampar tidaklah akan menimbulkan akibat kematian. Kematian itu bisa saja disebabkan oleh penyakit jantung atau darah tinggi yang diderita oleh korban. Perbuatan menampar hanya sekedar faktor syarat belaka.

Persoalannya adalah bagaimana cara menentukan, bahwa suatu sebab itu pada umumnya secara wajar dan menurut akal dapat menimbulkan suatu akibat. Karena permasalahan ini, maka teori menggeneralisasi masih dibagi atas beberapa teori-teori yang akan dikemukakan di bawah ini.

### 1. *Teori Adequate Subyektif*

Teori ini dipelopori oleh J. Von Kries, yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adequate* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor mana diketahui atau disadari oleh pembuat sebagai *adequate* untuk menimbulkan akibat tersebut. Jadi dalam teori ini faktor subyektif atau sikap batin sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal.

Orang yang menaruh puntung rokok di jerami yang kering, dia telah lebih dahulu mengetahui atau secara patut dapat menduga akan mengakibatkan terbakarnya jerami. Oleh karena ajaran Von Kries dalam mencari faktor penyebab itu adalah pada dibayangkannya dapat menimbulkan akibat, maka disebut juga dengan teori *subjective prognose* (peramalan subjektif). Yaitu si pembuat telah mengetahui akibatnya sebelum perbuatan dilakukakan.

Teori ini, bukan teori kausalitas yang murni, karena di dalamnya tersimpul penentuan tentang unsur kesalahan pada diri si pembuat. Dalam hal untuk menentukan suatu akibat dari suatu perbuatan dengan melihat pada syarat dapatnya membayangkan atau mengerti bahwa dari perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat, pada dasarnya juga mengenai hal untuk menentukan kesalahan dari si pembuat. Dengan demikian juga termasuk tentang pemberian

pertanggung jawaban (*toerekeningsvatbaarheid*) dalam hukum pidana (Sudarto, 1990: 71).

## 2. Teori Adequate Objektif

Ajaran *objektif adequate* ini tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pembuat sebelum berbuat, akan tetapi pada faktor-faktor yang ada setelah (*post factum*) peristiwa senyatanya beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal (objektif) faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Tentang bagaimana sikap batin si pembuat sebelum ia berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya.

Teori ini dipelopori oleh Rumelin yang ajarannya disebut dengan teori *obyektive nachtragliche prognose* atau peramalan yang objektif, karena dalam mencari kausa dari suatu akibat pada faktor objektif yang dipikirkan dapat menimbulkan akibat. Menurut rumusan Moeljatmo (1978: 74), bahwa kalau ukuran yang dipakai Rumeling bukan ramalan, tetapi menetapkan mesti timbulnya akibat, maka beliau sependapat dengan teori Rumeling. Jadi Menurut Moeljatmo, bahwa akibat itu dengan mengingat keadaan-keadaan objektif yang ada pada saat sesudah terjadinya deli dapat ditetapkan secara harus atau mesti terjadi. Ukuran itu juga merupakan logika yang dicapai menurut pengetahuan yang objektif.

### 3. Teori *adequate* menurut Traeger

Menurut Traeger, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi

## 2. Kausalitas Pada Delik Omisionis

Delik omisionis (*delicta omissionis*) terbagi atas delik omisi yang sebenarnya (yang murni), yang lazim disebut dengan *delicta omissionis* dan delik omisionis yang tidak murni, yang lazim disebut *delicta omissionis per omissionem commissa*. *Delicta omissionis* ialah delik-delik, perbuatan pidana atau tindak pidana yang oleh pembuat undang-undang dirumuskan demikian dengan kata lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif, tidak berbuat atau mengabaikan kewajiban hukum, dimana ia seharusnya berbuat aktif.

Delik omisi yang tidak murni yang lazim dinamakan *oneigenlijke omisidelicthen* atau *delicta commissionis pecomissionem commissa*, ialah delik yang dapat diwujudkan dengan perbuatan aktif atau perbuatan pasif dengan kata lain dapat terjadi karena perbuatan (*handeling*) atau pengabaian (*nalaten*). Misalnya seorang ibu dapat menghilangkan nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau tak lama kemudian, karena takut akan ketahuan (pasal 341 KUHP) dengan berbuat positif atau negatif. Dikatan berbuat aktif apabila si ibu memukul atau mencekik leher bayinya, tetapi dapat juga membiarkan bayinya itu tanpa memberinya air susu.

Ajaran kausalitas tidak ada masalah apabila diterapkan pada delik comisi dan delik yang murni tanpa keraguan, lain halnya pada *delicta omissionis* yang tidak murni, teori ini sangat sulit untuk diterapkan. Karena kesulitan tersebut pada tahun 1855, Krug mengajukan berbuat sebelum terjadinya delik (*het voorafgaande doen*), yaitu suatu perbuatan positif sebelumnya. Dalam hal ini misalnya pengangkatan seorang penjaga palang pintu perlintasan kereta api merupakan suatu perbuatan positif yang dapat dijadikan faktor penyebab timbulnya akibat, apabila dalam tugasnya ia lalai menutup rel kereta api, sebab dengan menerima pengangkatannya ia diwajibkan bertidak secara teliti.

Bermunculannya teori tentang kausalitas ini, menimbulkan lagi teori yang baru khususnya yang diajarkan oleh sarjan-sarjana hukum Jerman (antara lain Von Buri). Lundsted, seorang sarjana Swedia mempunyai teori tentang kausalitas ini yang disenut dengan *interferenztheorie*. Teori ini mengajarkan sebenarnya pengabaian itu bukanlah tidak berbuat apa-apa, tetapi hanya menampakkan dirinya seolah-olah demikian di dunia nyata. Sebenarnya kita menghadapi sesuatu yang positif, yaitu suatu aktifitas yang menghentikan dalam bidang kejadian psikis antara kekuatan-kekuatan yang mendorong perbuatan dan kekuatan psikis yang menghentikan perbuatan itu, sehingga tidak terjadi apa-apa.

Menurut van Bammelen, semua teori-teori tersebut akhirnya tiba pada hal bahwa terdapat kewajiban untuk berbuat, yang dapat menimbulkan harapan pada setiap orang, bahwa akan dilakukan sesuatu pula, dan oleh karena itu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang tidak terjadi. Maka Dooyewererd dengan tepat menyatakan, bahwa masalah kausalitas yang yuridis terhadap perbuatan manusia tidak pernah lepas dari peraturan-peraturan hukum pidana

## B. Tindak Pidana Pembunuhan (kejahatan terhadap Nyawa)

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap nyawa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembunuhan diartikan sebagai suatu proses, perbuatan atau cara yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ini termasuk tindak pidana materiil (*materiil delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu saja, melainkan adanya suatu akibat yang nyata dari perbuatan tersebut, yaitu dalam hal ini hilangnya nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ini terbagi atas berbagai jenis, yang diatur dalam Pasal 338-350 serta 359 KUHP yaitu:

### 1. Pembunuhan Biasa (*doodslag*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi sebagai berikut: "barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dari penjabaran dalam Pasal 338 ini, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tindak pidana ini, yaitu:

- a. Perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), yang ditujukan dengan maksud agar orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang "positif" walaupun dengan perbuatan yang sekecil sekalipun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang
- d. Seketika itu juga, atau
- e. Beberapa saat setelah perbuatan itu dilakukan.

Istilah “barangsiapa” dalam Pasal 338 KUHP ini adalah “orang/pelaku pembunuhan”. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidaklah menjadi persoalan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap orang tua atau anggota keluarganya sendiri, hal ini tetap termasuk ke dalam pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338.

## 2. Pembunuhan dengan kualifikasi (*gequalificeerd*)

Tindak pidana adalah jenis tindak pidana pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan/tindak pidana lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum (Try Andrisman, 2009: 118)

Unsur-unsur dari kejahatan ini menurut Try Andrisman adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan suatu perbuatan pidana lain yang dilakukan setelah pembunuhan itu. Sengaja membunuh sebagai persiapan untuk perbuatan pidana lain.
2. Pembunuhan ini dilakukan dengan maksud untuk memudahkan melakukan perbuatan pidana lain. Pembunuhan itu berbarengan atau disertai dengan perbuatan pidana lain. Sengaja membunuh untuk memudahkan perbuatan pidana lain
3. Pembunuhan ini dilakukan sesudah melakukan perbuatan lain dengan maksud:
  - a) Untuk menyelamatkan dirinya atau pengikut sertanya dari hukuman, atau
  - b) Supaya apa yang telah didapat dari perbuatan lain tetap akan ada ditangannya.

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi:

“pembunuhan yang dikuti, disertai atau didahului suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Pasal ini menyebutkan “peserta lainnya” yang dimaksudkan untuk orang-orang yang ikut serta dalam delik lain bukan dalam hal pembunuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang ikut serta ini tidak harus dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pembunuhan, mereka hanya dipersalahkan atas perbuatan pidana lain, kecuali apabila mereka membantu juga dalam pembunuhan itu. Jadi pembunuhan ini, hanya dipersalahkan pada orang yang melakukannya saja.

### 3. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan sadar dan tenang, untuk menyalakan nyawa orang. Tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan pidana maksimal pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.
- b. Pelaku dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

Pengertian direncanakan secara tenang seperti yang disebutkan dalam pasal 340 ini maksudnya pembunuhan tersebut telah terencana walaupun tenggang waktu dari perencanaan dan waktu melakukan perbuatan tidak terlalu lama. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang lama, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua tergantung dari keadaan konkret dari setiap peristiwa, anantara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dan merencanakannya. Dalam hal pembunuhan dengan menggunakan racun, dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencan (*moord*).

#### 4. Pembunuhan Anak (*kinderdoodslag*)

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, di dalam pasal ini pelaku diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, pembunuhan dalam pasal ini dilakukan oleh seorang ibu, baik berstatus kawin atau tidak. Pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja (tidak direncanakan terlebih dahulu) pada saat anak dilahirkan atau tidak beberapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Kejahatan ini dinamakan “membunuh biasa anak” (*kinderdoodslag*).

Pembunuhan anak yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka diancam dengan Pasal 342 KUHP, yang dinamakan “*kindermood*”. Unsur-unsur terpenting dalam pembunuhan anak ini yaitu:

- a. Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri
- b. Pembunuhan itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui telah melahirkan anak.

Sebutan anak dalam Pasal 341 dan 342 KUHP ini dimaksudkan untuk apa yang keluar dari si ibu dan Nampak sebagai sosok yang terpisah sebagai wujud bayi. Apabila belum sampai merupakan bentuk tubuh tersendiri, maka ia disebut “buah kandungan (janin)” (Try Andrisman, 2009: 123). Dalam hal permulaan waktu melahirkan anak dalam kedua pasal ini tidak ditegaskan di dalamnya. Mengenai hal ini ada dua pendapat yang berbeda yaitu.

- a. Menurut van Bemmelen tentang hal ini harus disetujui pendapat suatu pengadilan di middleburg, negeri Belanda bahwa permulaan waktu melairkan anak ialah pada waktu si bakal ibu mulai akan melahirkan anak (*barensween*).
- b. Nayon-Langemeyer menganggap waktu permulaan merasakan akan melahirkan anak terlalu pagi untuk dapat dinamakan permulaan waktu melahirkan anak, oleh karena ada kemungkinan besar setelah mulai merasakan ini si ibu masih dapat berjalan dan berbuat hal macam-macam.

##### 5. Pembunuhan atas permintaan si korban (*Euthanasia*)

Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, pada tindak pidana ini pelaku diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun, walaupun atas dasar permintaan orang yang dihilangkan nyawanya dengan jelas dan kesungguhan hati. Jadi permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, apabila tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa yang tersebut dalam Pasal 338 KUHP.

Permintaan yang begitu saja atau secara omongan atau keinginan yang diucapkan oleh anak atau orang kurang sehat ingatannya, tidak dapat dianggap sebagai suatu permintaan yang diisyatkan dalam pasal ini. Di dalam pasal ini juga, tidak

menyebutkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja akan tetapi syarat ini harus dianggap sebagai suatu keharusan, sebab jika tidak perbuatan itu termasuk ke dalam perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP, tentang kealpaan atau culpa.

#### 6. Masalah Bunuh Diri

Masalah bunuh diri ini diatur dalam Pasal 345 KUHP, disini orang yang melakukan bunuh diri tidak diancam dengan hukuman. Akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong orang lain untuk melakukan bunuh diri dapat dikenakan pasal ini, apabila orang itu benar-benar bunuh diri (mati). Pelaku yang membantu perbuatan tersebut Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun seperti yang di atur dalam Pasal 345 KUHP.

Membantu dalam hal bunuh diri ini, bukanlah membantu seperti yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, akan tetapi hanya dijadikan suatu perbuatan pidana tersendiri yang diatur dalam Pasal 345 KUHP ini. Untuk berlakunya pasal ini, orang yang melakukan bunuh diri itu harus benar-benar mati. Apabila tidak terjadi kematian maka yang melakukan pembujukan atau membantu bunuh diri tersebut dapat dituntut atas dasar mencoba.

#### 7. Menggurkan Kandungan (*abortus*)

Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam Pasal 346-349 KUHP. Seorang perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya buah kandungan atau menyuruh orang menyebabkan hal itu, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 346 KUHP). Yang dimaksud dengan “buah kandungan” disini yaitu belum merupakan bayi. Menurut yurisprudensi,

buah kandungan itu harus sudah bernyawa, sudah mulai bergetar dalam kandungan. Oleh karena sulitnya untuk membuktikan bahwa buah kandungan itu sudah bernyawa, maka dikenakan Pasal 299 terhadap orang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan menimbulkan harapan dia tidak akan jadi mengandung. Lain halnya apabila perbuatan itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, tidak dikenakan pidana karena “*overmacht*”.

Orang yang dengan sengaja menggurkan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan Pasal 347 KUHP, namun apabila ada persetujuan terlebih dahulu dari si calon ibu, mereka dikenakan Pasal 348 KUHP. Apabila yang memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan seperti yang disebutkan dalam Pasal 346-348 KUHP tersebut adalah seorang dokter, bidan atau ahli obat. Maka bagi mereka hukumannya ditambah dengan sepertiganya, dan dapat dipecat dari jabatannya seperti yang disebut dalam Pasal 349 KUHP. Namun, dalam perbuatan ini ada beberapa pengecualian, yaitu:

1. Membunuh atau menggurkan kandungan yang sudah mati
2. Seorang yang menggugurkan atau membunuh kandungan untuk menolong jiwa wanita atau menjaga kesihatannya.
3. Orang yang membatasi kelahiran ana untuk mencegah terjadinya kehamilan.

Hukuman yang ditentukan dalam tiap pasalnya mutlak berlaku, terhadap orang yang melakukan kejahatan yang tersebut dalam Pasal 344, 347, dan 348 dapat juga dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 No. 1-5.

#### 8. Karena Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Lain

Perbuatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“ barangsiapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Matinya orang dalam pasal ini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, kematian itu disebabkan oleh perbuatan terdakwa yang kurang hati-hati atau sembrono, yang dalam bahasa hukum disebut “lalai” atau “alpa” (Try Andrisman, 2009: 127)

#### **C. Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Roeslan saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan (Roeslan Saleh, 1981: 80)

Tanggungjawab itu selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang di cela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Moeljatno, 1993: 73).

Menurut Simons yang dikutip oleh Tri Andrisman (2006: 108), kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psykis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Lebih lanjut dikatakan oleh Simons, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- 2) Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Pasal 44 KUHP memuat ketentuan tentang syarat-syarat kemampuan secara terbalik, maksudnya Pasal 44 KUHP ini tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, akan tetapi disitu dimuat alasan yang terdapat pada diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan psykis yaitu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan akibat melakukan atau tidak

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat dan tidak patut menurut perundangan masyarakat.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik itu bersikap tindak yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima dan dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung. Untuk dapat dipidana maka perbuatan yang dimaksud tentu saja harus memenuhi terlebih dahulu kriteria atau unsur-unsur tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subyek hukum) atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya. Persyaratan pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana atas tindak pidana). Adanya pertanggungjawaban pidana ini pertama-tama harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatannya telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana haruslah dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar sumber hukum (sumber legalitas) yang jelas, baik di bidang hukum pidana materiil atau substantive maupun hukum pidana formal (Soedarto, 1990: 102).

Pertanggungjawaban pidana ini oleh karena berkaitan dengan unsur subyektif pelaku maka tentunya sangat berkaitan erat dengan faktor ada atau tidaknya kesalahan yang mengandung unsur melawan hukum atas tindakan atau perbuatan

yang dilakukan oleh pelakunya. Hasil akhirnya dapat berupa pernyataan bahwa tidak ditemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya sehingga tidak ada kesalahan dari pelakunya, namun bias juga ditemukan unsur melawan hukum dalam tindakannya namun tidak ada kesalahan dari pelakunya.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam skripsi ini, pendekatan yang dilakukan secara yuridis teoritis (Normative) dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif. Pendekatan secara yuridis normatif ini, dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan, peraturan hukum serta sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan hubungan kausalitas terutama pada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni Bagaimana cara jaksa menemukan hubungan kausalitas dalam pembuktian suatu tindak pidana pembunuhan serta Unsur-unsur apa saja yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

Tipe penelitian hukum yang dipakai adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif)

lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50).

## **B. Sumber dan Jenis data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan dapat membantu menganalisis mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi peraturan pelaksana, keputusan-keputusan hakim (pengadilan), serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
  - b. Literatur-literatur penunjang dalam penelitian skripsi ini dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
  - c. Media massa sebagai pelengkap
  - d. Artikel-artikel yang berhubungan dengan hubungan kausalitas.

### C. Populasi Dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian atau seluruh individu atau gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti (Ronny Hanitijo, S, 1988: 44). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari 3 (tiga) kalangan, yaitu: penyidik polisi pada Poltabes Bandar Lampung, Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari Nawawi, 1987: 144). Data yang ada dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil melalui proses penunjukan atau pemilihan terhadap responden yang dikehendaki atas dasar tujuan tertentu, maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polisi Poltabes Bandar Lampung	: 2 Orang
2. Jaksa Pada Kejaksaan Tinggi Lampung	: 2 Orang
3. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang	: <u>2 Orang</u> +
Jumlah	: 6 Orang

### D. Metode pengumpulan dan pengolahan data

1. Metode pengumpulan data

- a. Studi pustaka (*Library Search*)

Studi kepustakaan dilakuakn dengan cara mempelajari, membaca, mencatat, memahami, dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dan sesuai dengan pokok bahasan.

- b. Studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- c. Studi lapangan (*Field search*)

studi lapangan yang dilakukan dengan pengumpulan data terhadap data primer yang sifatnya menunjang terhadap data sekunder yang dilakukan secara lisan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

- d. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data benar-benar valid, maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil-hasil yang belum terungkap. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan berpedoman pada metode wawancara yang sesungguhnya.

2. Metode pengolahan data

Data-data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpulkan dan disusun sesuai dengan urutannya.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Terhadap data primer dilakukan metode deskriptif, yaitu untuk menentukan data-dat yang selanjutnya untuk mempermudah dalam menemukan semua permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Sedangkan terhadap data sekunder akan dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis maka ditarik kesimpulan berdasarkan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan secara umum yang dapat menghasilkan saran atau jika mungkin melahirkan teori-teori baru.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Sebelum menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai karakteristik para responden. Dengan diuraikannya karakteristik responden, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai responden yang dijadikan sumber informasi terhadap penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis. Sehingga dapat diketahui penelitian yang telah dilakukan diperoleh dari responden yang dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun karakteristik responden yang dijadikan sumber informasi adalah:

#### 1. Responden Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Nama : Ida Ratnawati, S.H.,M.H

Umur : 47 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang

2. Responden Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Nama : Sri Suharini, S.H

Umur : 43 Tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang

3. Responden Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Nama : Hirda, S.H

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Jaksa Umum

Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

4. Responden Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Nama : Adriana Suharti, S.H

Jenis kelamin : Perempuan

Pangkat : Jaksa Muda

Jabatan : Jaksa Fungsional

Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

#### 5. Responden Pada Poltabes Bandar Lampung

Nama : Sunarto  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Anggota Unit I Jatanras Sat Reskrim  
Instansi : Poltabes Bandar Lampung

#### 6. Responden Pada Poltabes Bandar Lampung

Nama : Subiran  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Jabatan : Anggota Unit I Jatanras Sat Reskrim  
Instansi : Poltabes Bandar Lampung

Penentuan responden ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa para responden dapat mewakili dan menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. Jawaban yang diberikan oleh penulis berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para responden di lembaganya masing-masing, sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat hubungan kausalitas**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah kepada pemidanaan pelaku, dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Namun disini yang dibahas adalah pembunuhan yang terdapat kausalitas, sehingga penegak hukum, hakim khususnya dalam menetapkan putusannya harus lebih cermat dan teliti, untuk menentukan siapa yang paling tepat untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi.

Kausalitas menjadi penting jika dihubungkan dengan timbulnya suatu akibat (*strafrechtelijke aan sprakelijtheid*). Dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana kausalitas ini penting, sebab berhubungan dengan pertanyaan “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya sesuatu akibat (*strafrechtelijke aansprakelyktheid*). Tiap-tiap akibat pada kenyataannya dapat ditimbulkan oleh beberapa masalah, dan satu sama lain merupakan satu rangkaian, sehingga akibat itu biasanya tidak ditimbulkan oleh satu perbuatan saja, bahkan oleh beberapa perbuatan, yang merupakan rangkaian, yang dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.

Pertanggungjawaban pidana juga dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, karena seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Perbuatan atau tindakan seseorang pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaku meskipun perbuatannya itu berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal apakah pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, hal ini merupakan persoalan yang kedua yanguntutannya tergantung pada kebijaksanaan apakah dirasa perlu atau tidak tidak menuntut pertanggungjawaban tersebut melalui proses peradilan sebagaimana mestinya. Dengan demikian pertanggungjawaban itu selalu ada, meskipun belum pasti dituntut oleh pihak yang berkepentingan jika dalam proses yang telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan atau persyaratan yang diinginkan.

Sikap batin pelakupun menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan, sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ialah apabila ia berkehendak, mempunyai tujuan dan kepentingan untuk terwujudnya suatu tindak pidana. siapa yang berkehendak, yang paling kuat, dan atau mempunyai kepentingan yang paing besar terhadap tindak pidana tersebut, maka dialah yang membeban tanggungjawab pidana yang lebih besar. Pengaruh atau akibat dan wujud perbuatan yang terhdap timbulnya tindak pidana yang dimaksudkan, yang menentukan seberapa berat tanggungjawab yang dibebannya terhadap terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana juga merupakan pembebanan atau pemikulan tanggungjawab pada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, dimana perbuatan tersebut dianggap telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan delik hukum pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang apabila orang melakukan tindak pidana, yaitu perbuatan melakukan atau tidak melakukan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang dapat berupa pidana tertentu bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas beberapa syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
  - a. Disengaja
  - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat (Moeljatno, 1987: 167).

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan

perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Konsekuensi dari dua hal tadi yang disebutkan di atas, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, jika memang demikian si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi.

Menurut Sri Suharini Hubungan Kausalitas disini perlu diterapkan selain untuk menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab juga digunakan untuk mengetahui apakah sikap batin si pelaku sesuai dengan keadaan yang terjadi atau bahkan sebaliknya. Karena hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab

tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Menurut Ida Ratnawati kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.” Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psyciartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.
3. Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa

“kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Berhubungan dengan kasus pembunuhan yang disebutkan pada latar belakang ini, ia menyatakan lebih lanjut bahwa pelaku akan dimintakan pertanggungjawabannya apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi atau secara hukum si pelaku tidak memiliki kelainan seperti yang disebutkan pada Pasal 44 KUHP dan ketiga syarat di atas. Selain itu juga ia menegaskan, sikap batin seseorang yang melakukan pembunuhan juga harus diketahui, apakah ia melakukan pembunuhan karena untuk pembelaan diri atau sengaja membunuh dengan perencanaan. Dengan demikian, dapat ditentukan apakah si pelaku akan dikenakan pertanggungjawaban atau tidak sesuai dengan teori kausalitas yang dianut oleh hakim apabila kasus tersebut memang sampai ke meja hijau.

Ida Ratnawati juga mengatakan, sebuah kasus pembunuhan kemungkinan tidak akan dilanjutkan menuju proses peradilan apabila dari tingkat proses penyidikan sudah ditemukan hubungan kausalitas, tetapi hubungan kausalitas yang dimaksud adalah kausalitas yang membuktikan bahwa sikap batin si pelaku pembunuhan itu adalah karena melakukan pembelaan diri terhadap ancaman yang mengancam jiwa dan dirinya. Pembunuhan yang dilakukan karena keadaan terpaksa untuk melakukan pembelaan diri ini terhadap pelaku tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Adriana suharti pun mengatakan demikian, karena apabila diteruskan ke tingkat selanjutnya akan sia-sia saja, terlebih lagi diproses persidangan ternyata hakim menemukan hubungan kausalitas yang membuktikan bahwa ada keadaan terpaksa melakukan pembelaan diri, maka si pelaku akan dibebaskan sesuai dengan isi Pasal 49 KUHP. Ia juga menuturkan selama sepuluh tahun menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, ia tidak pernah menemukan kasus yang demikian seperti yang dijabarkan dalam latar belakang skripsi ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas dapat dipertanggungjawabkan dengan beberapa pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pembunuhan yakni Pasal 338-350 KUHP. Akan tetapi harus dibuktikan dahulu apakah unsur kausalitas yang ada merupakan musabab atau hanya syarat saja, yang menimbulkan akibat yang dilarang yaitu “hilangnya nyawa” orang. seperti yang dijelaskan di atas, bahwa pertanggungjawaban pidana yang akan diberikan kepada pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas, harus memperhatikan sikap batin dari si pelaku juga, karena hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan kausalitas. Apakah hubungan kausalitas ini menjadikan orang tersebut dapat dikenakan pidana atau bahkan bebas dari tanggungjawab pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya.

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau

niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggung jawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Pertanggungjawaban pidana ini akan menjadi berbeda apabila dihubungkan dengan ajaran kausalitas, oleh karenanya hal pertama yang perlu kita ketahui adalah apa tujuan ajaran ini. Tujuan dari ajaran ini ialah guna menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya sejauh mana akibat dapat ditimbulkan oleh sebab. Sehingga dapat ditentukan siapakah yang benar-benar harus bertanggung jawab dalam terjadinya sebuah tindak pidana, khususnya pembunuhan. Seperti yang dijelaskan pada awal-awal-awal skripsi ini bahwa ada beberapa teori tentang kausalitas. Semua teori tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keyakinan hakim apabila ia memang menghendaki digunakannya teori kausalitas ini.

Penggunaan teori kausalitas ini akan menghasilkan pertanggungjawaban yang berbeda-beda pada setiap teorinya, terutama individu yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana itu. Sebagai contoh A ditusuk B dengan pisau hingga meninggal dunia. Dalam kasus ini orang yang menjual pisau, yang mengasahnya adalah sama saja dalam menyebabkan matinya si A, seperti halnya si B yang menusuk si A tadi dengan pisau itu. Hal ini berlaku apabila teori yang dipergunakan adalah *Teori conditio sine qua non*, karena Teori ini beranggapan bahwa semua syarat adalah sebab yang menimbulkan akibat, sehingga semua individu yang terkait dengan matinya korban dapat dianggap sebagai pelaku dan diminta pertanggungjawabannya secara pidana. Namun berbeda halnya apabila menggunakan teori mengindividualisir dan menggeneralisir, karena keduanya tidak beranggapan bahwa semua syarat adalah sebab, tetapi lebih melihat berdasarkan fakta yang ada pada saat tindak pidana tersebut telah terjadi saja.

Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat unsur kausalitas tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain dibebaskan dari segala tuntutan apabila hubungan kausalitas yang ditemukan adalah sebuah keadaan terpaksa yang dilakukan dalam melakukan pembelaan diri. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 49 KUHP serta keterangan dalam hasil penelitian yang diutarakan oleh Ida Ratnawati dan Sri Suharini. Namun apabila perkara ini masuk kemeja hijau, dan dilakukan proses peradilan yang membuat hakim harus memberikan vonis pada putusannya, maka sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan keyakinan hakim terhadap penyebab kematian korban sesuai dengan teori kausalitas yang dianut olehnya.

**C. unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan**

Pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pembuktian ini dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya, dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui apa saja unsur-unsur yang melatar belakangi sebuah tindak pidana, yang dilakukan melalui beberapa proses awal yaitu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang dibutuhkan guna mengungkap sebuah perkara pidana. Dalam hal penyidikan dan penyelidikan ini dilakukan oleh pejabat polisi atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukannya.

Penyidikan tindak pidana disini didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana setelah terjadi tindak pidana yang menarik perhatian polisi, yang merupakan aspek penting dalam misi kepolisian untuk mengungkap fakta yang terjadi. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, dalam hukum acara pidana itu pembuktian:

- a. Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya
- b. Hakimnya bersifat aktif, yaitu hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tersangka.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana, dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Mencari kebenaran materiil tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif, karena kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana melalui beberapa tahapan-tahapan dan proses yang harus dilalui sebagai berikut:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 Ayat (5) KUHAP).
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Ayat (2) KUHAP).

3. Pra penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.
4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
5. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Merupakan puncak proses pembuktian Di pengadilan semua alat bukti dan barang bukti yg berhasil dikumpulkan diperiksa kembali Untuk mendapatkan penilaian apakah bernilai sebagai alat bukti menurut Undang-Undang

Ada beberapa teori yang dianut dalam teori pembuktian, yaitu:

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif ( *Positif Wettwijks theorie* ).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan selalu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. (Andi Hamzah, 2008: 251). Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh hakim bagaimana hakim dapat mempergunakannya, jika alat-alat bukti itu telah dipakai sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya.

Walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim melulu. Berdasarkan bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Bertolak pengkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang ( Andi Hamzah, 2008: 252).

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (

*Laconvivtion Raisonnee* ).

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ( *la conviction raisonnee* ). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*Vrije bewijs theorie* ).atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. *Pertama*, yang

disebut diatas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis ( *conviction raisonnee* ) dan yang *kedua*, ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative ( *negatief bewijs theorie* ). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin di pidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah (Andi Hamzah, 2008: 253 ).

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif ( *negative wettelijk* ).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat dilihat bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelusuran, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan *negative wettelijk*, istilah ini berarti : *wettelijk*, berdasarkan undang-undang

sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Menurut Sri Suharini dan Ida Rahmawati dalam pembuktian baik di tingkat penyidikan atau dalam pembuktian di persidangan, ini juga dapat dijadikan sarana untuk mengetahui apakah ada atau tidak hubungan kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan. Menurut mereka, dari pembuktian ini akan muncul fakta-fakta yang dibutuhkan apakah hubungan kausalitas tersebut dilakukan karena keadaan terpaksa atau sengaja membunuh dengan rencana. Dalam hal untuk membuktikan apakah ada unsur hubungan kausalitas yang terjadi dalam pembunuhan, maka pihak kepolisian diharapkan dapat lebih cermat dan teliti dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan.

Menurut Sunarto dan Subiran, hubungan kausalitas harus juga ditemukan sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap, guna menentukan apakah si tersangka layak dan patut untuk diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Selanjutnya, mereka juga menegaskan untuk dapat melihat apakah ada hubungan kausalitas atau tidak dalam pembunuhan itu, dapat dilakukan dengan melihat bukti-bukti yang ada pada pemeriksaan awal.

Pendapat ini dibenarkan oleh Ida Ratnawati, guna mengungkap ada atau tidaknya hubungan kausalitas tersebut dapat diketahui dari alat bukti yang sah menurut pasal Pasal 184 (1) KUHP, yaitu.

### 1. Keterangan Saksi

Suatu peristiwa yang ia dengar langsung/sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi dikatakan sebagai alat bukti ketika apa yang dikatakan di depan/ muka persidangan

### 2. Keterangan Ahli

Keterangan yang diberikan oleh karena keahliannya (khusus) mengetahui/ menduga akibat dari suatu peristiwa pidana (misal, Visum Et Repertum). Jika didalam pemeriksaan penyidik/penuntut umum tidak memberikan keterangan (atau dapat juga dalam bentuk laporan), maka dapat diberikan pada waktu pemeriksaan dimuka persidangan, hakim dapat meminta orang/ saksi ahli tersebut memberikan keterangan keahliannya dibawah sumpah/ janji untuk dicatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan.

### 3. Surat

- a. Surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu: Berita acara dan surat lain; yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang alasannya jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian lain.

#### 4. Petunjuk

Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena hubungannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Keterangan yang diberikan di depan muka persidangan tentang apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sementara jika diberikan diluar muka persidangan, keterangan tersebut hanya digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, dengan ketentuan keterangannya didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Bukti-bukti serta keterangan-keterangan baik dari saksi, saksi ahli ataupun terdakwa dapat diketahui apakah ada hubungan kausalitas dalam pembunuhan tersebut. Akan tetapi, keterangan terdakwa akan lebih menguatkan apakah niat batin awalnya, apakah ia melakukan pembunuhan tersebut untuk membela diri atau bukan, karena hal tersebut merupakan hubungan kausalitas yang dicari. hal ini diungkapkan oleh Sri Suharini dalam penelitian yang dilakukan.

Menurut para responden, unsur-unsur yang dijadikan oleh para aparat penegak hukum dalam menentukan apakah ada hubungan kausalitas dalam pembunuhan tersebut dapat ditemukan dalam pembuktian perkara, baik di tingkat awal ataupun lanjutan berdasarkan pada Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah. Dari serangkaian alat bukti ini dapat diketahui apakah niat batin awal si pelaku pidana, terutama keterangan dari terdakwa sendiri. Sehingga unsur-unsur yang dijadikan landasan oleh aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kausalitas dalam pembunuhan adalah berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah tersebut, yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, baik hasil wawancara ataupun studi pustaka, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan yang sangat merugikan, khususnya bagi pihak korban. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 338-350 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Sehingga perbuatan yang dilakukan harus mendapatkan hukuman yang sesuai, agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang di dalamnya terdapat hubungan kausalitas, yakni si pelaku pidana pembunuhan dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan keyakinan hakim terhadap penyebab terbunuh atau matinya korban, berdasarkan teori kausalitas yang dianut oleh hakim dalam penjatuhan vonis putusannya.

2. Unsur-unsur dalam pembuktian yang dijadikan oleh aparat penegak hukum sebagai landasan bahwa terdapat hubungan kausalitas dalam suatu tindak pidana pembunuhan adalah berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap, baik pada

pemeriksaan awal ataupun pada proses persidangan berdasarkan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, kepada para aparat penegak hukum, hendaknya lebih cermat dan teliti dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan guna kepentingan pembuktian dalam kasus pembunuhan. Untuk menemukan fakta-fakta serta alat bukti yang berhubungan dengan pembunuhan, khususnya untuk menemukan apakah ada unsur kausalitas atau tidak dalam pembunuhan tersebut. Untuk menemukan fakta-fakta tersebut, penegak hukum harus menggantinya dengan berpatokan pada alat-alat bukti yang sah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP.